



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P Pettarani No. 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

LILY MANUHUTU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Rijali DR. Setiabudi Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

NOIJA PISTOS, SH.,MH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat NOIJA FILEO PISTOS, SH. MH, tempat tinggal di Desa Soya Jalan Perumtel Dusun Kayu Tiga Blok D, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/NFP/A-PKH/IV/2013 tanggal 30 April 2013 ;

Selanjutnya disebut....**PENGGUGAT/
PEMBANDING ;**

M E L A W A N

WALIKOTA AMBON, Tempat kedudukan di Jalan Sultan Hairun No.1 Kota Ambon;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 05/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **E. SILOOY, SH.,MH**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ;

2. **LM. MANUPUTTY, SH**, Jabatan Staf pada bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;

3. **M. LUHULIMA, SH**, Jabatan Staf pada Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;

4. **TATY H. RAHARENG, SH**, Jabatan Staf pada Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;

5. **M. de FRETES, SH**, Jabatan Staf pada Sub Bagian Umum dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Kota Ambon ;

Kesemuanya beralamat pada Kantor Pemerintahan Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/2399/SETKOT tanggal 03 Juni 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/**

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Nomor : 05/Pen/2014/PT.TUN MKS Perkara Nomor : 05/B/2014/PT.TUN MKS tanggal 9 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 07/G/2013/PTUN.ABN tanggal 16 Oktober 2013; -----
3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 07/G/2013/PTUN ABN, tanggal 16 Oktober 2013 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.741.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;---

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 05/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Ambon dan permohonan banding atas putusan tersebut telah dimohonkan oleh Kuasa Penggugat pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya pada tanggal 07 November 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 08 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut baik mengenai pertimbangan hukum maupun amarnya, Putusan halaman 22 s/d hal 23, tanggapan terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai Hakim Tingkat Pertama yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan atau keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur individual dalam perkara ini, yang mengakibatkan keputusan Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam keputusannya, karena bersandar hanya pada pengertian bahwa dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus menyebut nama, sehingga nampak jelas adanya unsur individual. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut perlu dikemukakan pendapat yang berkembang dari hasil diskusi pada pelatihan Teknis Justisial Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum sepanjang masih dapat di individualisasikan (misal dari penyebutan jalan tertentu sudah dapat diketahui siapa-siapa yang akan terkena surat keputusan Walikota tentang pelebaran jalan tertentu tersebut), maka dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara" Gema Peratun Tahun IV No. 9 Pebruari 1997 hal 93 yang diangkat oleh R.Wiyono, SH dan dimuat dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara edisi kedua hal. 28 penerbit Sinar Harapan. Bertitik tolak dari pikiran diatas, yang kemudian dikaitkan dengan keputusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, maka dengan demikian walaupun pada papan larangan yang dibuat oleh Tergugat/Terbanding tersebut tidak menyebutkan nama Penggugat, akan tetapi karena papan larangan tersebut diletakkan atau dipaku melekat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan milik Penggugat yang sementara dikerjakan/dibangun maka larangan tersebut walaupun pengalamatannya bersifat umum dapat diindividualisasikan kepada Penggugat/Pembanding sehingga larangan dimaksud dapat dikategorikan atau dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;

2. Bahwa sangatlah keliru pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 23 keputusannya yang menyatakan bahwa “jika mencermati pengumuman tersebut terutama pada penyebutan kata-kata “kegiatan apapun”, apabila ditafsirkan secara grammatical Majelis Hakim berpendapat bahwa larangan pada pengumuman yang dimaksudkan tidak hanya sebatas menyangkut larangan mendirikan bangunan, akan tetapi juga terhadap kegiatan lainnya yang mana dari bunyi pengumuman tersebut menurut hemat Majelis Hakim masih bersifat abstrak mengenai larangan kegiatan apa saja yang dimaksud pada pengumuman tersebut. Dikatakan keliru karena seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak hanya membatasi pikiran pada kalimat “Kegiatan apapun”, tetapi Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan tentang diatas lokasi milik Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah menerbitkan izin kepada Penggugat/Pembanding untuk melakukan kegiatan pembangunan sesuai Surat Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Nomor : 640/0111/IMB/KPP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 (Bukti P-1) dan Surat lembaran pemeriksaan Gambar Situasi yang disetujui oleh Kepala Bidang Penataan Ruang D.D. LILIPORY ST, MSI bukti P-8 yang membuktikan sebelum Penggugat membangun tangga Penggugat lebih dahulu mengajukan gambar bangunan tangga yang akan dibangun kepada Pemerintah Kota Ambon Cq Petugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang sehingga Penggugat mendapat persetujuan, serta lembaran pengesahan Gambar Bangunan dari Dinas Tata Kota, Kota Ambon bukti P-9 sehingga dapat disimpulkan bahwa larangan dari Tergugat/Terbanding tersebut ditujukan untuk melarang kegiatan pembangunan yang sementara dilakukan oleh Penggugat/Pembanding ; -----

3. Selain itu, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya, harus juga mempertimbangkan bahwa telah terjadi pertentangan yang paling prinsip antara IMB No. 640/0111/IMB/ KPP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 (P-1) yang diberikan Tergugat/Terbanding kepada

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 05/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding sehingga dapat dipandang larangan Tergugat/Terbanding dimaksud bukan ditujukan kepada umum, akan tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju ; -----

4. Bahwa Perilaku Tergugat/Terbanding membuat papan larangan dan dilengketkan atau dipaku melekat pada bangunan yang sementara dikerjakan/ dibangun oleh Penggugat berarti larangan itu ditujukan kepada Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding kepada Walikota Ambon pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013, dan Walikota Ambon tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 29 Nopember 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Nomor : 07/G/2013/PTUN.ABN dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Kuasa Penggugat telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan banding atas perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat belum lewat 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan bandingnya diterima maka Penggugat tersebut kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Bandingnya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sedangkan pihak Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari secara seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam bundel A dan bundel B maka dalam musyawarahnya pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat pertama pada Surat jawabannya mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan : -----

- 1 Objek kabur dan tidak jelas/obscuur libel.

Bahwa papan larangan yang dikeluarkan oleh dan ditempatkan oleh aparat Tergugat adalah bersifat Umum karenanya tidak ditujukan kepada seseorang namun kepada setiap orang. Kalimat larangan itu berbunyi : " Dilarang mengadakan kegiatan apapun disekitar lokasi ini tanpa izin pemerintah kota". Bahwa papan larangan yang ditempatkan oleh Tergugat dari kata-katanya masih merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- 2 Surat izin Daluarsa/Batal dengan sendirinya.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 05/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ; -----

Menimbang, bahwa mempelajari objek sengketa berupa "papan larangan bertulisan dilarang melakukan kegiatan apapun disekitar lokasi ini tanpa izin pemerintah kota, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara, secara faktual Majelis Hakim tidak melihat secara tersurat dalam keputusan in litis adanya pihak individu yang dituju atau disebut secara langsung oleh surat keputusan in litis, baik seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa papan larangan dimaksud ditujukan tidak hanya kepada Penggugat saja, melainkan juga kepada setiap orang atau Badan Hukum Perdata yang akan melakukan kegiatan di sekitar lokasi tersebut sepanjang belum memperoleh izin dari Pemerintah Kota Ambon ; -----

Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Papan larangan a quo tidak mengandung unsur individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga objek sengketa termasuk pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim mempunyai alasan cukup untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat angka 1 (menyangkut tentang kewenangan mengadili yang tersirat dalam dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur/tidak jelas) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, memeriksa secara seksama berkas perkara, dari jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat/Pembanding telah memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0111/IMB/KPP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon (Bukti P-1, P-20, dan T-1) ; -----
- 2 Pemerintah Kota Ambon membuat pemberitahuan “Dilarang melakukan kegiatan apapun disekitar lokasi ini tanpa izin pemerintah kota” (Objek sengketa) yang dilekatkan pada fisik bangunan tangga Penggugat/Pembanding (Bukti P.19 dan pengakuan para pihak) ; -----
- 3 Bahwa Penggugat/Pembanding sedang melakukan kegiatan pembangunan fisik atas tanah milik Penggugat/Pembanding sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 691/Kel.Ahusen, tanggal 15 Januari 1996 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (bukti P.17 dan Pengakuan para pihak) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah memperoleh IMB dari Pemerintah Kota Ambon akan tetapi Pemerintah Kota Ambon juga membuat pemberitahuan “ pelarangan melakukan kegiatan apapun disekitar lokasi ini tanpa izin Pemerintah kota”, yang dilekatkan pada bangunan lokasi Penggugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara dikenal adanya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Pengaturan yang bersifat umum yang dikenal dengan norma konkrit misal Penunjukan daerah tertentu tidak boleh dimasuki umum atau pemasangan tanda larangan parkir di sepanjang jalan tertentu ; -----

Menimbang, bahwa Norma konkrit dalam Hukum Administrasi Negara ditujukan kepada umum maka papan harus di pasang atau dilekatkan ditempat umum (area publik) ; -----

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 05/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa in casu Pelarangan (objek sengketa) ditempatkan di area milik pribadi dimana umum tidak punya hak atas area tersebut karena yang melakukan kegiatan pembangunan adalah Penggugat/Pembanding berdasarkan izin Mendirikan Bangunan yang telah diperolehnya secara resmi dari pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa pengertian keputusan bersifat individual adalah bahwa pihak yang dituju keputusan itu tertentu atau dapat ditentukan ;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa berada pada fisik bangunan Penggugat/Pembanding sehingga larangan tersebut ditujukan kepada Penggugat dan Tukang/buruh bangunan dan harus dianggap tidak ditujukan kepada umum secara luas karena pemberitahuan tersebut tidak dilakukan ditempat umum (sebagaimana pemasangan pengumuman (Norma konkrit dalam Hukum Administrasi Negara) ;

Menimbang, bahwa pengertian individual menurut undang-undang sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan objek sengketa, maka objek sengketa tidak lagi ditujukan kepada umum dalam arti yang seluas-luasnya tetapi dapat diindividualisir dan sesuai dengan nalar sehat, bahwa papan objek sengketa tersebut adalah ditujukan kepada Penggugat/Pembanding dengan anggota tukangnyanya, sehingga karena sedemikian dapat ditentukan maka pelarangan itu bersifat individual, hal ini bersesuaian dengan Keterangan saksi YOASAP DIAS, JOSIAS EDWIN ANGKOTTA, HANDRI SALOMO TAMAELASAPAL dibawah sumpah mengatakan bahwa petugas yang memasang papan pelarangan (objek sengketa) menyampaikan kepada mereka “ dilarang bekerja” dan Saksi-saksi juga menerangkan bahwa larangan itu ditujukan kepada mereka selaku tukang yang sedang melakukan kegiatan pembangunan di tanah Penggugat/Pembanding ;---

Menimbang, bahwa karena Objek sengketa bersifat individual maka larangan “Melakukan kegiatan apapun “dalam objek sengketa adalah seluruh kegiatan dalam lingkup pembangunan fisik dilokasi tanah Penggugat/Pembanding, tidak termasuk kegiatan lain karena kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan fisik sedang berjalan atau sedang dikerjakan dilarang oleh

Tergugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Indroharto, dalam bukunya Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, tahun 1999 hal 97 mengatakan : “Bahwa norma konkrit bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan tetapi adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang pemerintahannya, karena itu masih dapat diuji oleh Hakim baik terhadap peraturan dasarnya maupun terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.” ; -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan bahwa persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan pembuktian oleh karenanya sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas : -----

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya ; -----
- b. Maksud serta hal apa isi tulisan tersebut ;

- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas bahwa objek sengketa adalah bersifat individual maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan eksepsi ke 2 yaitu tentang Surat Izin Daluarsa/Batal dengan sendirinya sebagai berikut : ---

Menimbang, bahwa sampai dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara ini Tergugat/Terbanding belum mencabut atau membatalkan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 05/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Mendirikan Bangunan Penggugat/Pembanding (Bukti P.1 dan pengakuan para pihak); -----

Menimbang, bahwa karena IMB Penggugat/Pembanding belum dicabut atau dibatalkan sedangkan Objek sengketa dikeluarkan pada saat pembangunan sudah dan sedang melanjutkan pekerjaan oleh Penggugat/Pembanding sehingga pernyataan Daluarsa dan batal dengan sendirinya adalah tidak berdasar hukum, karena berdasarkan Asas Hukum Administrasi Negara bahwa terhadap tindakan hukum administrasi Negara yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan harus pula berlaku sebaliknya dalam penarikan kembali atau perubahannya. Dengan demikian karena eksepsi Tergugat/Terbanding tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diuraikan di atas karena eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka ditolak seluruhnya dan karena Objek Sengketa bersifat Individual maka memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding mendalilkan bahwa keputusan Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan larangan untuk tidak melakukan kegiatan apapun di sekitar lokasi ini tanpa izin pemerintah kota Ambon dan dilekatkan pada fisik bangunan tangga Penggugat/Pembanding hal demikian menampakkan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberi keputusan telah bertindak tidak cermat, tidak teliti dalam pengumpulan data fisik maupun data yuridis terhadap permasalahan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa Perbuatan Tata Usaha Negara yang dilakukan Tergugat telah tepat dan cermat dengan memperhatikan perizinan yang Tergugat keluarkan dan kondisi masyarakat yang memerlukan penanganan/peredaman situasi agar tidak menimbulkan gejolak yang lebih luas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan secara cermat Bukti P-1, T-1 (IMB) dan Bukti P-19 (Objek Sengketa) adalah dua keputusan yang sifatnya kontradiktif karena berisi ketentuan yang bertentangan satu sama lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan

oleh

Pemerintah

Kota

Ambon

;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 bahwa Penggugat/Pembanding telah melalui proses maupun memenuhi syarat-syarat agar dapat diterbitkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan a quo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-19, T-20 bahwa renovasi trotoar jalan dan jembatan sudah mendapat ijin dari Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Ambon dan pembangunan rumah Penggugat/Pembanding sedang dilaksanakan/dikerjakan yang kemudian tanpa pemberitahuan sebelumnya Terugugat/Terbanding menempelkan Papan Pelarangan untuk melakukan segala kegiatan (Objek sengketa) pada bangunan Penggugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat/Terbanding merobah kebijakan tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan maka harus sesuai dengan ketentuan pencabutan maupun pembatalan IMB sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan “asas contrarius actus similiter fit” persyaratan bagi terjadinya tindakan hukum Administrasi dan berlaku juga bagi penarikan kembali atau perubahannya. Suatu ketetapan dapat ditarik kembali, apabila peraturan atau syarat-syarat yang mengatur ketetapan tersebut dilanggar ; -----

Menimbang, bahwa tidak terbukti Penggugat/Pembanding melanggar ketentuan atau syarat-syarat IMB a quo akan tetapi Tergugat menerbitkan pelarangan melakukan kegiatan padahal Penggugat/Pembanding sudah memiliki IMB maka tindakan Tergugat/Terbanding telah melanggar asas Willekeur atau perbuatan sewenang-wenang dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut seharusnya Tergugat/Terbanding tidak sampai pada pengambilan keputusan objek sengketa a quo, atau tidak menerbitkan objek sengketa a quo karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bahwa Surat Keputusan haruslah dicabut dengan Surat Keputusan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 05/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pula karena Tergugat/Terbanding tidak bertindak cermat dalam melakukan tindakan penerbitan objek sengketa baik dari segi penerapan peraturan perundang-undangan maupun kepentingan yang dikenai keputusan objek sengketa, sedangkan IMB adalah produk hukum untuk mewujudkan tatanan sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan dan kenyamanan sekaligus adanya kepastian hukum, maka Tergugat/Terbanding dengan menerbitkan objek sengketa pada hal Penggugat/Pembanding sudah punya IMB maka Tergugat/Terbanding telah bertidak melanggar asas kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding melanggar Asas Willekeur atau sewenang-wenang dan Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka gugatan Penggugat/ Pembanding dan memori bandingnya adalah beralasan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 07/G/2013/PTUN.ABN tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan maka Tergugat/Terbanding di pihak yang kalah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut dalam pertimbangan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan, namun bukti-bukti tersebut merupakan satu kesatuan yang tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut;--
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 07/G/2013/PTUN.ABN yang dimohonkan banding tersebut;-

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding ;-----
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Objek Sengketa yaitu Papan Larangan yang bertuliskan “DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DISEKITAR LOKASI INI TANPA IZIN PEMERINTAH KOTA” ; ----
- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut papan larangan yang bertuliskan “DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DISEKITAR LOKASI INI TANPA IZIN PEMERINTAH KOTA tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 oleh kami : **MOH.HUSEIN ROZARIUS ,SH, MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 Maret 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH,** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

HAKIM KETUA

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 05/B/2014/PT TUN Mks.



t.t.d.

Meterai/t.t.d.

H. ISHAK LANAP, SH.
ROZARIUS, SH.,MH.

MOH. HUSEIN

t.t.d.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Dra.
TEDJOWATININGSIH.

LILIS

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 05/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-

4. Biaya proses penyelesaian perkara..... Rp. 236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

